

## **Total Dana Hibah Disiapkan Rp57 Miliar, Terbesar Untuk Banjarmasin**



*yusranlapananda.files.wordpress.com*

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagai upaya untuk membantu masyarakat Kalimantan Selatan yang turut terdampak pandemi Covid-19. Program JPS atau bantuan dalam bentuk hibah uang tunai tersebut sesuai arahan Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor dalam upaya mengurangi beban hidup masyarakat terdampak Covid-19 di 13 kabupaten dan kota se-Kalsel.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Haris Makkie menyampaikan bahwa untuk program JPS ini, Pemprov Kalsel telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 57 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tiga bulan.

Bantuan langsung tunai (BLT) tersebut, akan diberi kepada masyarakat terdampak Virus Corona (Covid-19) di 13 kabupaten/kota. Masing-masing kepala keluarga (KK) penerima dana bantuan JPS, akan mendapatkan Rp. 100 ribu per-bulan. Tahap pertama, dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel baru enam daerah yang sudah memenuhi syarat yaitu Hulu Sungai Selatan (HSS), Tabalong, Hulu Sungai Utara (HSU), Kotabaru, Banjarmasin dan Banjarbaru. Total dana yang akan disalurkan untuk 6 kabupaten/kota itu, sekitar Rp. 6,5 milyar. Daerah lainnya akan menyusul disalurkan, menunggu syarat kelengkapan data penerima bantuan dipenuhi.

Wakil Ketua Harian Gugus Tugas Covid 19 Kalsel Hanif Faisol Nurofiq menuturkan, penerima bantuan adalah warga terdampak Covid-19 yang tidak menerima bantuan Kementerian Sosial (Kemensos). Terdata, dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang akan disalurkan melalui rekening gugus tugas kabupaten/kota.

Adapun dana JPS diterima oleh enam kabupaten dan kota yang sudah memenuhi syarat, untuk HSS dengan 802 KK menerima Rp 80.200.000, Tabalong dengan 13.209 KK menerima Rp 1.320.900.000, HSU dengan 2.438 KK menerima Rp 243.800.000, Kotabaru dengan 12.457 KK menerima Rp 1.245.700.000, Banjarmasin dengan 30.340 KK menerima Rp 3.034.000.000, dan Banjarbaru dengan 6.720 KK menerima Rp 672.000.000.

**Sumber Berita:**

<https://redkal.com/>, *Pemprov Kalsel Luncurkan Program JPS Bantu Warga Terdampak Corona*, Selasa, 12 Mei 2020.

<https://koranbanjar.net/>, *Total Dana Hibah Disiapkan Rp57 Miliar, Terbesar Untuk Banjarmasin*, Selasa, 12 Mei 2020.

**Catatan Berita:**

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

- Pasal 1 angka 14 mendefinisikan Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 5 menyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada: pemerintah; pemerintah daerah lainnya; perusahaan daerah; masyarakat; dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai

akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”

- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.